



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan ditindak lanjuti dengan Surat Kementarian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Makassar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
 13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan perubahan karena kondisi tertentu dan pergeseran belanja pada perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026
WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 4





Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 04 Tahun 2026
Tanggal : 11 Maret 2026

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.329.144.956.000,00	2.329.144.956.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.053.987.697.000,00	2.053.987.697.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.726.250.000,00	60.726.250.000,00	0,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.726.250.000,00	60.726.250.000,00	0,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	11.190.000.000,00	11.190.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	11.190.000.000,00	11.190.000.000,00	0,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
4.1.01.09.006.00001	Pajak Reklame Udara	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
4.1.01.09.008	Pajak Reklame Suara	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.008.00001	Pajak Reklame Suara	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.009	Pajak Reklame Film/Slide	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.009.00001	Pajak Reklame Film/Slide	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.010	Pajak Reklame Peragaan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
4.1.01.09.010.00001	Pajak Reklame Peragaan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	408.000.000.000,00	408.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	304.875.000.000,00	304.875.000.000,00	0,00

5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	592.000.000,00	592.000.000,00	0,00	
5.1.02.04.001.000 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.1.02.04.001.000 04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	455.000.000.000,00	455.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 08	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 10	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 25	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.003	Sisa Dana Kapitasi	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.003.000 01	Sisa Dana Kapitasi	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.004	Sisa Dana BOSP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.004.000 01	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Alimina, SH., MH.

Kota Makassar 11 Maret 2026

WALI KOTA

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Untuk informasi dan lampiran lengkapnya, dapat langsung mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.